

KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH

Syahbudi Rahim

Dosen IAIN Pontianak Kalimantan Barat

Abstract: *In the perspective of Sadd al-dzari'ah motivated by the opportunity mafsadat contained in Article 53 KHI. The mafsadat opportunities is the lack of clarity limits because the pregnancy is allowed to do married pregnant in Article 53 KHI. The impact, it is not uncommon Article 53 KHI used as mating legality pregnant pregnancy due to adultery. This is clearly not in accordance with Islamic law strictly prohibits the practice of adultery. To analyze these problems, so in this study the two proposed formulation of the problem, namely, how Article 53 KHI in perspective sadd al-dzari'at and how the formulation of Article 53 KHI as a solution marries pregnant. This study is a qualitative research, in which the data were collected by library method. While the process is done, it is analyzed by descriptive and qualitative analysis method. Based on the results obtained, it can be seen that the existence of Article 53 KHI is a means to protect human rights, but contained mafsadat aspects related to the implementation of sharia law on any sexual act outside of marriage. To eliminate aspects of mafsadat in Article 53 KHI, in the context of saddu al-dzari'at, it is necessary to change editorial form of additional provisions limiting the causes of pregnancy and accompanying sanctions. Formulation of Article 53 KHI as pregnant mating solutions can be realized by adding editorial restrictions associated with mating because pregnant can be implemented without any penalties and sanctions for pregnant mating caused adultery social form of repentance.*

Keywords: *Pregnant, Legislation and Marriage.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang bertujuan suci dan mulia. Pernikahan merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.¹ Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البأت
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء
﴿رواه البخارى﴾

Artinya:

“Rasulullah telah bersabda kepada kita: “Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (H.R. Bukhori).

¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al- Munir*, Juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, 1991), h. 69.

Dari hadits di atas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenarbenarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits tersebut diatas, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, yang penting dalam bermasyarakat karena pernikahan itu adalah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga, keturunan. Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³ Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah dalam ijab qobul (aqad) yang membolehkan/ menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah.⁴

² Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Al-Alawiyah, 1974), h. 5

³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, h. 14

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya, 1969), h. 166

Bertitik tolak dari pengertian pernikahan tersebut diatas, dapat diketahui, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena pernikahan tersebut banyak mengandung hikmah, antara lain untuk kemakmuran,⁵ untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh Islam. Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.⁶ Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut, Islam –khususnya di Indonesia– telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan kehidupan manusia terkait dengan kehormatan dan nasab anak.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Meski demikian, pada kenyataan hasil ijtihad tersebut masih terkandung “madlarat” berupa peluang adanya praktek perzinahan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung, kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan “legalitas” perzinahan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI

⁵ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1991), h. 15.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Libanon, Dar Al-Fikr, 1992), h. 12.

dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelaki.

Di sisi lain, keberadaan pengembangan hukum dalam Islam (ijtihad) tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan madlarat yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemashlahatan umat Islam adalah kaidah saddu al-dzari'at. Kaidah ini pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik maupun buruk.⁷ Pengertian yang hamper sama juga diberikan oleh Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara lughawi istilah saddu al-dzari'at memiliki konotasi makna yang netral tanpa memberikan suatu penilaian terhadap hasil perbuatan. Oleh karena itu beliau mendefinisikan saddu al-dzari'at sebagai apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.⁸ Jadi pada dasarnya, *sadd al-dzari'at* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, istilah *sadd al-dzari'at* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Pernikahan Menurut Hukum Islam

Nikah termasuk akad syari' yang disunahkan dari asal syara'. Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perkawinan adalah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1958), h. 290.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 399.

berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan social yang memerlukan perkembangbiakan. Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga

⁹ Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, 1985), h. 49.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001, h. 103.

¹¹ *Ibid.*

5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab.¹²

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau menikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.¹³

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni *mubah*.¹⁴ Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu *wajib*, *sunnah*, *haram*, *Makruh* dan *mubah*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:¹⁵

¹² Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.), h. 27.

¹³ Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h.5.

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 21.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 12-14.

1. Wajib. Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinahan.
2. Sunnah. Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
3. Haram. Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh. Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.
5. Mubah. Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah. Menurut *jumhur*, nikah itu hukumnya *Sunnah*, sedangkan golongan zahiri berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib.¹⁶

Perkawinan Wanita Hamil dan Khilafiyah Ulama

Al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf*.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut:

1. Wanita hamil yang sedang bersuami
2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya

¹⁶ Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 197.

3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*
5. Wanita hamil karena zina

Berikut ini adalah keterangan mengenai wanita-wanita hamil tersebut 1. Wanita hamil yang sedang bersuami. Wanita hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa: 24).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

*Juga dilarang bagimu mengawali wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu kamu diperbolehkan, mencari isteri dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Isteri-isteri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah maskawin ditentukan. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana.*¹⁷

1. hamil yang telah diceraikan oleh suaminya

Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai, yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.

Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. at-Talaq: 4)

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 120121-.

وَالَّتِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ تَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَئِكَ أَحَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا ۝٤

Artinya:

*Perempuan yang tidak lagi haid dari istri, istrimu, jika kamu ragu, idah mereka tiga bulan, juga bagi mereka yang belum haid, adapun mereka yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memudahkan segala persoalan.*¹⁸

2. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

Madzhab empat berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya.¹⁹ Namun Madzhab Imamiyah berpendapat lain. Menurutya iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

3. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati syubhat

Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara syubhat, maka iddahnya sampai ia melahirkan.

4. Wanita hamil karena zina

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008, h. 257258-.

¹⁹ Abu Bakar Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, h. 711.

yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*. Adapun imam Malik untuk menikahinya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan *istibra'*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.²⁰

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.²¹

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 160-170

²¹ *Ibid.*, h. 36.

Saddu al-Dzrai'at

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari *سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا*. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.²² Sedangkan *adzdzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*)²³ dan sebab terjadinya sesuatu.²⁴ Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الرِّيعَةُ) adalah *adz-dzara'i* (الذرائع).²⁵ Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.²⁶

Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.⁴⁴

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka

²² Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), Juz 3, h. 207.

²³ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *loc. cit.*, Juz 8, h. 93

²⁴ Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, h. 5219 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

²⁵ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, h. 209.

²⁶ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt.), h. 67.

kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari*“ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).²⁷

Dalam karyanya *al-Muwafaqot*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari*“ah adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*“).²⁸ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari*“ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.²⁹ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.³⁰

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari*“ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari*“ah yang pada sesuatu yang pada awalnya memang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adzdzari*“ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

²⁷ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

²⁸ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma“rifah, tt.), Juz 3, h. 257258-.

²⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma“arif, 1986), h. 347.

³⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A“lam al-Muqi“in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz 2, h. 103.

Pendapat Ulama Indonesia tentang Pasal 53 KHI

Pendapat ulama yang dipaparkan dalam bagian ini adalah pendapat ulama yang menjadi bahan penelitian. Sepanjang penelusuran penulis, terdapat dua penelitian yang telah meneliti pendapat ulama mengenai keberadaan Pasal 53 KHI. Penelitian pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Fitrotus Salamah, mahasiswi Universitas Brawijaya yang meneliti pendapat ulama Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Lirboyo Kediri.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara' seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya. Status hukum ini juga mengakibatkan segala hak dan kewajiban anak hanya menjadi tanggungan ibu dan kerabat ibunya. Hak waris merupakan salah satu hak yang diperoleh dari seorang anak dari kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya sehingga hanya memiliki hak waris dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Laeli Nurma'ani, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang meneliti tentang pendapat ulama Kota Semarang tentang Pasal 53 KHI. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Kota Semarang mengenai keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil. Kelompok pertama adalah ulama Kota Semarang yang membolehkan pernikahan wanita hamil secara mutlak, tetapi mereka membatasi perkawinan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya saja. Dengan alasan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanitawanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an (An-Nisa' 22, 23, 24). Kelompok kedua adalah ulama Kota Semarang yang sependapat dengan Pasal 53 KHI tetapi hanya untuk sementara Mereka beralasan bahwa Pasal 53 KHI hanya sebagai pintu darurat saja yang mengakomodir fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan untuk menjaga kemaslahatan bersama, pasal ini bukan dijadikan sebagai payung hukum. Seandainya pasal ini terus diberlakukan, maka kita sama dengan melegalkan suatu perbuatan yang kemudian menjadi kebiasaan. Kelompok ketiga adalah ulama Kota Semarang yang menolak adanya pernikahan wanita hamil karena zina, dengan alasan bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra: (masa menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa keberadaan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil belum memunculkan persatuan pendapat yang sama tentang pasal tersebut. Dari pemaparan di atas, paling tidak terdapat empat klasifikasi pandangan ulama mengenai keberadaan Pasal 53 KHI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menerima Pasal 53 KHI sebagai aspek legalitas perkawinan hamil tetapi tidak menerimanya sebagai legalitas hubungan nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil. Hal ini didasari oleh keadaan keberadaan anak

dalam kandungan yang ada sebelum adanya perkawinan sehingga dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang secara otomatis dalam hukum Islam tidak memiliki hak nasab dengan ayahnya (lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil).

2. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil sekaligus legalitas hubungan nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah terjadi kehamilan.
3. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI namun hanya pada aspek darurat saja. Dalam hal ini menurut mereka, Pasal 53 KHI tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penggunaan Pasal 53 KHI perlu pertimbangan yang teliti sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum.
4. Menolak keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil serta legalitas nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah kehamilan.

Korelasi Pasal 53 KHI dengan Saddu al-Dzari'at

Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyat).³¹

³¹ Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 329330-.

Kebutuhan pokok (dharuriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.³²

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara prinsipil adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka.³³ Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.³⁴

Ketiga kebutuhan manusia tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut. Secara lebih jelasnya, kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan pokok terkecuali terdapat ketentuan atau syarat yang diperbolehkan. Misalnya adalah ketika manusia terdampar di dalam hutan dan tidak ada bahan makanan selain binatang babi. Pada dasarnya memakan binatang babi adalah haram dalam agama Islam, namun karena untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperbolehkan karena Allah sendiri telah memberikan ruang keringanan

³² *Ibid.*, h. 334.

³³ *Ibid.* h. 333-336.

³⁴ *Ibid.* h. 339-340.

terhadap permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185:

Artinya:

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisa mengenai Pasal 53 KHI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudut pandang maslahat

Dari sudut pandang maslahat, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

a Perlindungan terhadap hak nasab anak

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya, maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini

dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

b Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil di luar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita. Oleh sebab itu, dengan adanya Pasal 53 KHI ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni hamil di luar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

2 Sudut pandang mafsadat

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pasal 53 KHI. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan perintah Allah tentang zina. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had.

Larangan Allah mengenai zina dapat diketemukan dalam Q.S. al-Isra' :ayat 32 sebagai berikut

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan". (Q.S. Al-Isra: 32).³⁵

Selain larangan zina, Allah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan bagi para pezina. Hal ini seolah-olah terdapat satu pertentangan sekaligus juga mengindikasikan adanya kemurahan Allah. Pertentangan tersebut terletak pada adanya perbuatan yang dilarang Allah pada satu sisi namun di sisi lain seakan-akan Allah memberikan kemurahan berupa ampunan kepada pelaku zina dengan membolehkan perkawinan antar pezina. Namun demikian, jika kedua dalil di atas dipadukan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka tidak akan ada anggapan adanya pertentangan dalil yang dilakukan oleh Allah. Berikut ini adalah dalil yang berhubungan dengan hukuman yang ditentukan Allah terkait dengan pezina:

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 429.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)." ⁶

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهْرَائِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَيِّلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالثِّيبُ بِالْبُكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثِّيبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ﴿الترمذی﴾

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Kedua dalil di atas menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muhsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam

(dilempar batu hingga meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.

Terkait dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil dengan penyebab yang tidak ditentukan dan dibatasi serta tanpa adanya sanksi terlebih dahulu, secara tidak langsung mengindikasikan adanya pertentangan dengan pelaksanaan perintah Allah. Sebab dengan tidak adanya batasan atau ketentuan penyebab kehamilan wanita yang dapat dikawinkan, maka secara tidak langsung terkandung makna bahwa kehamilan akibat zina yang disengaja pun boleh dikawinkan tanpa adanya sanksi terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif, meskipun tidak secara langsung, berupa anggapan sebagai kebiasaan kehamilan akibat zina yang disengaja di luar nikah. Fenomena ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia. Namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu syarat penyebab. Dalam Islam, hal ini disebut dengan aspek *sabab* (penyebab). *Sabab* terbagi ke dalam dua jenis, yakni penyebab yang di luar batas kemampuan manusia di mana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah seperti penyebab berubahnya waktu siang menjadi malam dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang berada dalam batas manusia terbagi lagi

menjadi dua pandangan yakni dalam pandangan hukum *taklifi* dan pandangan hukum *wad'i*.³⁶

Jika melihat dan dikembalikan pada aspek sabab, maka kehamilan akibat zina yang disengaja merupakan jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, baik secara *taklifi* maupun *wad'i*. Dari aspek ini terlihat bahwa sebenarnya kehamilan akibat zina sengaja harus dikembalikan kepada hukum *taklifi* terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum *wad'i* dengan catatan manakala dalam hukum *taklifi* tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan zina, jelas sekali bahwa dalam hukum *taklifi* telah ada ketentuan yang mengaturnya. Meskipun hukumannya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya aspek sanksi bagi wanita hamil akibat zina. Sebab, tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab, beberapa fakta di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2008 di Jawa Barat, hubungan seksual sebelum nikah yang dilakukan oleh remaja antara usia 12-17 tahun dengan hasil sebesar 6,9% dengan keadaan remaja wanita hamil diluar nikah.
- 2) Pada tahun 2010, di Mojokerto, 60 siswi hamil di luar nikah. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi

³⁶ Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 331-336.

menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 42 di antaranya adalah siswi SMA, 12 siswi SMP, dan 6 siswi SD.³⁷

- 3) Sebanyak 60% pasangan pengantin baru yang mengajukan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Junrejo, Kota Batu ternyata hamil di luar nikah. Hal ini berdasarkan data terakhir yang dirilis Kepala KUA Kec Junrejo, Kota Batu Arif Syaifuddin pada Februari 2011.³⁸
- 4) Survey terakhir, 63 persen remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah pada tahun 2011.³⁹

Realita di atas mengindikasikan bahwa zina di luar nikah telah menjadi suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi kehormatan umat manusia saja namun juga mencakup aspek pelaksanaan syari'at Islam. Sebab dengan melihat besaran angka-angka zina dan kehamilan di luar nikah yang ditangani oleh KUA, jelas sekali bahwa zina dan kehamilan di luar nikah telah membahayakan kualitas keagamaan generasi muda umat Islam. Hal inilah yang kemudian menurut penulis perlu mendapat perhatian dengan lebih mempertimbangkan keberadaan Pasal 53 KHI.

Menurut penulis, keberadaan Pasal 53 KHI secara tidak langsung menjadi “alat penenang” bagi pelaku zina di luar nikah manakala terjadi kehamilan. Dengan tidak adanya ketentuan batasan penyebab dan sanksi yang terkandung dalam Pasal 53 KHI, seolah-olah tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan bagi pelaku. Belum lagi gencarnya serangan budaya barat yang dengan kebanggaannya menjadikan ibu

³⁷ Haifa Ramadhan/dari berbagai sumber <http://www.suara-islam.com>.

³⁸ <http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/2544860--pengantin-baru-hamil-diluar-nikah>

³⁹ <http://artikel.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/63-persen-remaja-berhubungan-seks-diluar-nikah.html>

tanpa suami dalam membesarkan anaknya sebagai suatu kehebatan. Hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa artis yang notabene menjadi public figure bagi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong perlu adanya perubahan terhadap ketentuan dan tatanan Pasal 53 KHI. Sebab tanpa adanya perubahan tersebut dikhawatirkan akan semakin menjadi alat legalitas – secara tidak langsung – mengenai kebolehan zina dan hamil di luar nikah. Hal ini tentu akan bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa mafsadat harus dihilangkan.

الضرار يزال

*“Bahaya harus dihilangkan”*⁴⁰

Formulasi Pasal 53 KHI sebagai Solusi Kawin Hamil

Indonesia merupakan wilayah yang dikenal sebagai negara yang plural. Pluralitas tersebut tidak hanya akibat adanya aneka suku bangsa yang berdomisili di Indonesia saja melainkan juga karena adanya akulturasi budaya antara masyarakat Indonesia dengan para pendatang. Sebut saja pada saat pertama kali kedatangan agama-agama di Indonesia, masyarakat Indonesia begitu antusias dan dengan mudahnya melakukan imitasi budaya dari setiap agama yang datang. Salah satu akulturasi budaya dalam aspek kehidupan yang hingga kini masih ada tidak dapat dilepaskan dari penjajahan Belanda. Contohnya adalah adanya pergeseran pendidikan di mana pada masa awal Islam hingga masa awal penjajahan, pendidikan bangsa Indonesia didominasi oleh pendidikan-pendidikan pesantren. Namun selepas adanya politik etis yang digulirkan oleh penjajah Belanda, terjadi pergeseran pendidikan yang dialami dan dilakukan oleh masyarakat

⁴⁰ Muhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-dasar Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1986), h. 510.

Indonesia. Pesantren mulai tersaingi oleh pendidikan konvensional yang ditawarkan Belanda yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pendidikan bangsa Indonesia hingga saat ini. Selain dalam aspek pendidikan, pengaruh penjajah juga terlihat dalam aspek hukum. Unikny, pada setiap terjadinya akulturasi budaya, budaya-budaya asli maupun budaya lama yang telah ada di masyarakat lambat laun hilang dan berganti dengan budaya yang lebih baru.

Dari penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakter yang unik terkait dengan budaya. Keunikan tersebut tidak lain adalah mudahnya masyarakat Indonesia terpengaruh dengan budaya-budaya yang baru dikenalnya. Hanya sedikit budaya lama yang masih dipegang erat seperti budaya tidak adanya penyembelihan Sapi di Kabupaten Kudus sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang telah digalakkan oleh Sunan Kudus sejak masa penyebaran Islam.

Ironisnya, hampir setiap budaya yang masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia begitu mudah ditiru, baik budaya yang bernilai positif (baik) maupun budaya yang bernilai negatif (buruk). Budaya kehidupan malam, pengkonsumsian narkoba hingga seks bebas merupakan beberapa bentuk budaya asing yang hingga saat ini masih menjamur dan menjadi ancaman bagi para generasi muda Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini kasus-kasus yang dialami oleh para generasi muda tidak lepas dari ketiga hal tersebut.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah melakukan beberapa hal seperti pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Sebut saja seperti undang-undang pornoaksi, undang-undang narkoba yang keseluruhannya merupakan penjabaran secara spesifik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk perundangundangan yang dibuat oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan moral sosial yang terjadi di kalangan generasi muda adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada KHI akan dapat ditemukan salah satu pasal yang secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai “cara mengatasi” resiko dari mudahnya penerimaan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Maksud dari cara mengatasi adalah Pasal 53 KHI menjadi legalitas hukum untuk mengatasi akibat dari adanya pergaulan bebas (*free sex*) berupa kehamilan sebelum adanya perkawinan yang sah. Dengan keberadaan Pasal 53 KHI, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pelaku-pelaku seks bebas yang beragama Islam tidak perlu khawatir apabila wanita pasangannya hamil akibat seks bebas karena mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil akibat zina tanpa dikenakan hukuman terlebih dahulu.

Memang sebenarnya keberadaan Pasal 53 KHI secara tidak langsung seakan-akan melegalkan perkawinan pelaku seks bebas saja melainkan juga sebagai sarana legalitas perkawinan wanita hamil selain akibat zina, seperti ketidaksengajaan hubungan (*wati' syubhat*) maupun akibat adanya perkosaan. Namun demikian, pada kenyataannya Pasal 53 KHI lebih banyak digunakan untuk melegalkan perkawinan wanita hamil akibat perzinaan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas.

Meningkatnya jumlah pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat adanya zina mengindikasikan bahwa Pasal 53 KHI belum dapat bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan tersebut juga menandakan bahwa perkawinan wanita dalam keadaan hamil akibat zina bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dan bahkan telah menimbulkan asumsi kewajaran di kalangan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan telah ada pergeseran fungsi hukum dalam Pasal 53 KHI. Pergeseran hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan yakni Pasal 53 KHI yang seharusnya menjadi penolong bagi wanita-wanita hamil sebelum menikah dalam konteks disebabkan adanya kecelakaan yang bukan bersumber dari perbuatan dosa disengaja, menjadi legalitas pengesahan hukum perkawinan wanita hamil akibat perzinaan.

Menurut penulis, pergeseran fungsi hukum Pasal 53 KHI tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor berikut ini:

1. Faktor redaksi
2. Faktor pemahaman masyarakat terhadap sumber hukum Islam

Keberadaan redaksi wanita hamil menurut penulis masih memiliki makna yang umum. Dalam redaksi Pasal 53 KHI tersebut secara tersurat menandakan bahwa tidak ada akibat kehamilan khusus yang diperbolehkan dalam Pasal 53 KHI. Oleh sebab itu menjadi sangat wajar jika yang terjadi kemudian adalah adanya penggunaan Pasal 53 KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan segala sebab, baik perzinaan, wati' syubhat maupun korban perkosaan.

Sedangkan faktor pemahaman masyarakat terhadap sumber hukum Islam cenderung pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan sumber hukum Islam sebagai pedoman perilaku kehidupan. Memang tidak semua masyarakat demikian, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang sempit terhadap kepatuhan sumber hukum Islam. Tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih mematuhi setiap perkataan ulama atau memilih mengacu kitab-kitab hasil karangan ulama daripada melakukan penelusuran dan pembelajaran hukum dari sumber hukum Islam yang lebih utama, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Bahkan praktek inipun diberlakukan pada saat pembentukan KHI.

Pada pembentukan KHI, posisi al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dua sumber utama hukum Islam tergantikan oleh kitab-kitab karangan para ulama. Selain pembentukan yang tidak berdasar pada dua sumber utama hukum Islam, KHI juga cenderung disandarkan pada aspek demokrasi nasionalis yang menjadi dasar kehidupan berbangsa bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa perundang-undangan nasional yang menjadi landasan dasar pembentukan KHI.

Contoh kecil dari hal itu salah satunya adalah kurang responnya masyarakat terhadap ancaman menjamurnya praktek perzinaan yang mengakibatkan terjadinya perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI. Idealnya, kehadiran Pasal 53 KHI dengan redaksi yang masih umum dan meningkatnya praktek kawin hamil akibat seks bebas dapat menjadi acuan masyarakat dalam mengkritisi suatu produk hukum. Namun pada kenyataannya, dalam kurun waktu satu dasawarsa setelah kelahiran KHI, tidak ada kritik terhadap keberadaan Pasal 53 KHI. Padahal jika melihat realita tersebut seharusnya sudah ada pertanyaan tentang perlunya perubahan terhadap Pasal 53 KHI.

Perubahan Pasal 53 KHI, khususnya terkait dengan redaksinya, perlu dilakukan karena hal itu menyangkut permasalahan hukum Allah. Artinya, jika perubahan tidak segera dilakukan maka keberadaan Pasal 53 KHI lambat laun akan semakin membawa dampak lebih buruk terhadap moralitas agama. Pada hakekatnya, realita yang terbentuk nantinya adalah pengesampingan syari'at Islam dalam wujud nasionalisasi hukum Islam. Sebenarnya nasionalisasi hukum Islam tidak akan menimbulkan permasalahan manakala dalam hukum tersebut esensi nilai syari'at Islam tidak hilang atau disamarkan.

Namun jika nilai tersebut disamarkan, dihilangkan atau bahkan dibuat sebaliknya, maka dalam nasionalisasi hukum Islam secara tidak langsung telah menodai syari'at Islam itu sendiri. Apabila keadaan Pasal 53 KHI masih tetap dipertahankan sebagaimana adanya, maka hal itu tentu akan memunculkan mafsadat bagi umat Islam. Mafsadat tersebut berupa semakin menjamurnya “tradisi” hamil di luar nikah akibat zina serta tidak terlaksanakannya syari'at Islam terkait dengan zina. Perubahan yang dimaksud tidak lain adalah adanya perubahan redaksi dengan menambahkan ketentuan batasan penyebab kehamilan serta sanksi yang menyertainya. Batasan penyebab kehamilan dan sanksi ini merupakan satu kesatuan, yakni sanksi hanya diberikan dalam perkawinan wanita hamil dengan sebab zina.

Adanya sanksi tersebut akan menjadi sebagai sarana untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan mafsadat menjamurnya kebiasaan kawin wanita hamil akibat zina. Sanksi yang diberikan bukan seperti halnya sanksi dalam aspek pidana. Sanksi ini dapat diberikan dalam bentuk denda yang besar dan diberikan kepada masyarakat atau dalam bentuk adanya pertaubatan yang dilakukan di depan umum. Hal ini juga dapat disandarkan pada perpaduan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pelaksanaan perkawinan yang tanpa menunggu kelahiran anak disandarkan pada pendapat Imam Syafi'i sedangkan ketentuan adanya sanksi disandarkan pada pendapat Imam Ahmad yang menegaskan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan adanya pertaubatan. Dengan adanya sanksi yang demikian, tentu akan menjadi penekan (*pressure*) bagi masyarakat yang akan melakukan zina karena apabila terjadi kehamilan maka mereka akan mendapatkan malu.

Sanksi tersebut nantinya akan menjadi penegas adanya aspek pemilihan mafsadat dari pada menarik masalah. Pada kasus Pasal 53 KHI, dengan realita fenomena yang terjadi, mafsadatnya Adalah hilangnya pelaksanaan syari'at Islam tentang zina dengan menjadinya KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina. Sedangkan masalahnya berkaitan dengan kehormatan dan nasab anak. Hal ini berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut:⁴¹

درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالباً

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”

⁴¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 137.

Penutup

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI, dalam kontesk saddu al-dzari'at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya.

Formulas Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008.
- Abdul Wahab Asy-sya'rani, *Kitab Al-Mizan*, Juz 3, Mesir: Matba'ah at-taqadim al-ilmiah, Cet. ke-1, 1321 H.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998.

- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001.
- Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, hlm 319 dalam Kitab Digital *al-Maktabah*; asy-Syathibi, *op. cit.*, juz 2, hlm 390.
- Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- CD Program *Mausu'ah Hadiis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.
- Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974.
- Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, juz 2.
- Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalausi, *Bidayah al-Mujtahaid*, Juz 4, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dara l-Ma"rifah, tt., juz 3.
- _____, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ma"rifah, tt., juz 2.
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta : Wijaya, 1969, hlm. 166
- Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: al-Ma"arif, t.t.
- Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid 2, BeirutLibanon: Dar al-Fikr, tt.

- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, tt.
- Kitab Digital *al-Maktabah al-Syamilah*, versi 2.09.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1958.
- Muhammad Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta Rajawali Pres
- Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm alUshul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja“fi, *al-Jami’ ash-Shahih alMukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3.
- Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam, *Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.
- Muhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-dasar Hukum Islam*, Bandung: alMa“arif, 1986.
- Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, DadanMuttaqinet.al (ed), Yogyakarta: UII Press,1999.
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Libanon : Dar Al-Fikr, 1992.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz 1, Beirut : Libanon : Dar al-Fikr.

Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2, Semarang: Toha Putra, tt.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

_____, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu"asir, Cet. Ke-1, 1991.

Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979.